

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
TRANSAKSI GESEK TUNAI PADA *PAYLATER*
SHOPEE
(Studi Pada *Online* Shopee Narindadm)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
HukumEkonomi Syariah

Oleh:
IKHSAN NUGRAHA
NPM. 1921030580



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
TRANSAKSI GESEK TUNAI PADA *PAYLATER*
SHOPEE
(Studi Pada *Online* Shopee Narindadm)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
HukumEkonomi Syariah

Oleh:
IKHSAN NUGRAHA
NPM. 1921030580



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Fidawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**

ABSTRAK

Gesek tunai adalah praktik di mana pelanggan menggunakan kredit saldo *Paylater* mereka untuk mendapatkan uang tunai dengan cara membuat transaksi fiktif, seperti melakukan pembelian online tanpa menerima barang. Fitur *Shopee Paylater*, yang awalnya dirancang sebagai metode pembayaran dengan opsi angsuran atau pembayaran nanti, kini dimanfaatkan untuk menarik uang tunai dari saldo kredit pengguna pada akun *Shopee* mereka. Praktik transaksi gesek tunai ini dilakukan oleh *Online Shopee Narindadm* untuk mendapatkan upah biaya potongan pada setiap transaksi yang dilakukan, namun kurangnya pemahaman dalam bertransaksi praktik semacam ini melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan praktik transaksi gesek tunai *Paylater* serta pandangan hukum ekonomi syariah mengenai transaksi tersebut di *Online Shopee Narindadm*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian adalah praktik transaksi gesek tunai pada *Online Shopee*, dengan subfokus analisis hukum ekonomi syariah tentang transaksi gesek tunai di *Online Shopee Narindadm*.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, Fokus penelitian yaitu praktik transaksi gesek tunai pada *Online Shopee* dan subfokus penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah tentang transaksi gesek tunai di *Online Shopee Narindadm*. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan *Narindadm* dan pengguna gesek tunai, sementara data pendukung diperoleh dari dokumentasi dan sumber-sumber teoritis dari perpustakaan. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi gesek tunai pada *Paylater Shopee* di *Online Shopee Narindadm*, meskipun secara teknis memenuhi rukun dan syarat hukum ekonomi syariah yang terdapat pada akad ijarah, termasuk sewa jasa yang sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan langsung. Namun, keberadaan transaksi fiktif dalam praktik tersebut menjadikannya *fasid* (rusak) atau cacat karena terdapat unsur *gharar* (penipuan) yang terlibat dalam transaksi gesek tunai *Paylater* di *Online Shopee Narindadm*, sehingga praktik ini dianggap tidak sah dan haram menurut hukum syariah.

Kata Kunci: Gesek Tunai, *Paylater Shopee*, Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikhsan Nugraha
NPM : 1921030580
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gesek Tunai Pada Paylater Shopee**” (Studi *Online Shopee Narindadm*). adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 November 2023

Penulis,



Ikhsan Nugraha

NPM. 1921030580



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG TRANSAKSI GESEK TUNAI
PADA PAYLATER SHOPEE (Studi Pada
Online Shopee Narindadm)**

Nama : **Ikhsan Nugraha**
NPM : **1921030580**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam
Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Lilia Firdawaty, S.Ag., M.H


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

NIP: 197112041997032001

NIP.

Ketua

Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoirudin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmih Sukaranie 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TRANSAKSI GESEK TUNAI PADA *PAYLATER SHOPEE* (Studi Pada *Online-Shopee Narindadm*)**" yang disusun oleh Ikhsan Nugraha, Npm 1921030580, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 20 Maret 2024 pukul 09:30-11:00 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S An-Nisa'/4:29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu terkasih, Herti Hartati. Dengan doa, dukungan, dan motivasi yang tak pernah padam, Ibunda telah menjadi penopang dalam suksesnya penyelesaian skripsi ini. Tanpa mengharapkan imbalan, hanya keberhasilan putra ketiganya yang menjadi harapan, dan atas semua itu, saya mengucapkan syukur. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan dan umur yang panjang kepada orang tua saya, sebagai wujud apresiasi atas semua pengorbanan dan kasih sayangnya.

Selain itu skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak-kakak, Ryan Setiawan dan Reza Rizkiawan, serta adik yang sangat saya sayangi, Annisa Prasasti. Mereka selalu ada memberikan keceriaan, dorongan semangat, dan bantuan tanpa pamrih, yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terakhir, penghargaan ini saya tujukan kepada Almamater saya, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan akademik saya.

RIWAYAT HIDUP

Ikhsan Nugraha, lahir di Bandung pada tanggal 10 Agustus 2000, merupakan putra dari pasangan Bapak Asep Hermawan dan Ibu Herti Hartati. Anak ketiga dari empat bersaudara, dengan kakak-kakaknya, yaitu Ryan Setiawan, Reza Rizkiawan, dan adik yang sangat dicintai, Annisa Prasasti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sumur Putri dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelah itu, melanjutkan ke SMK Negeri 4 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2019. Saat ini, mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar Fakultas Syariaah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 23 November 2023
Penulis,

Ikhsan Nugraha
NPM. 1921030580

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	d		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = <i>kataba</i> سَأَلَ = <i>su'ila</i> يَذْهَبُ = <i>yaẓhabu</i>	قَال = <i>qāla</i> قِيلَ = <i>qīla</i> يَقُولُ = <i>yaqūlu</i>	كَيْفَ = <i>kaifa</i> حَوْلَ = <i>ḥaula</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang apabila kita mengikutinya kita tidak akan tersesat selamanya, sehingga akal dan fikiran penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gesek Tunai Pada *Paylater* Shopee” (Studi Online Shopee Narindadm). Skripsi ini dapat terselesaikan dan skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis menyadari sangat banyak kekurangan dan kelemahan, dengan bimbingan berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Fidawaty, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing serta memberi arahan mengenai permasalahan dalam skripsi ini dan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar Civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Teruntuk orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.
7. *Online* Shopee Narindadm yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.

8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah K yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Teruntuk sahabat-sahabat selama diperkuliahkan, Fazal Fauzi, Raka Nuary, Muhammad Syafi'i, Restu Praskaditya, dan Mas Wahyud.
10. Kepada *my support system* Ira Adelita
11. Kepada penyemangat jiwa, Kak Sarah, Kak Meida, Eyas dan Aldi Kepoy.
12. Teruntuk adik-adik tingkat seperjuangan Feni Silvia dan Novia Amanda Rahayu.
13. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin*



Bandar Lampung, 23 November 2023
Penulis,

Ikhsan Nugraha
NPM.1921030580

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Transaksi Ekonomi <i>Sya'riah</i>	13
1. Pengertian Transaksi Ekonomi <i>Sya'riah</i>	13
2. Sumber Hukum Transaksi Ekonomi <i>Sya'riah</i>	16
3. Rukun dan Syarat Transaksi Ekonomi <i>Sya'riah</i> ...	22
B. Akad Ijarah	24
1. Pengertian Ijarah.....	24
2. Rukun dan Syarat Ijarah	25
3. Landasan Hukum Ijarah	26
4. Macam-macam Ijarah	27
5. Objek Ijarah	28
6. Berakhirnya Ijarah	30

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
1. Profil Singkat <i>Online</i> Shopee Narindadm.....	31
2. Sejarah Shopee	32
3. Visi dan Misi Shopee.....	34
4. Layanan dan Fitur dalam Aplikasi Shopee	34
5. Prosedur Transaksi Pembelian di Shopee	37
6. Prosedur Pendaftaran Shopee <i>Paylater</i>	39
7. Syarat dan Ketentuan <i>Paylater</i> Shopee.....	43
8. Sanksi dan Denda <i>Paylater</i> Shopee	45
B. Analisis Praktik Gesek Tunai pada Transaksi <i>Paylater</i> Shopee di <i>Online</i> Shopee Narindadm.....	45
 BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN.....	 57
A. Analisis Praktik Gesek Tunai pada Transaksi <i>Paylater</i> Shopee di <i>Online</i> Shopee Narindadm.....	57
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Transaksi Gesek Tunai pada <i>Paylater</i> di <i>Online</i> Narindadm	59
 BAB V PENUTUP.....	 63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi.....	56

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Fitur Gratis Ongkos Kirim.....	35
Gambar 3.2 Tampilan Ulasan <i>Review</i> Pembeli.....	36
Gambar 3.3 Tampilan Pemilihan Produk Yang Telah Dipilih.....	37
Gambar 3.4 Tampilan Memasukan Alamat dan Pilihan Ekspedisi .	38
Gambar 3.5 Tampilan Metode Pembayaran	38
Gambar 3.6 Tampilan Pendaftaran <i>Paylater</i> Shopee.....	39
Gambar 3.7 Tampilan Aktivasi <i>Paylter</i> Sopee	40
Gambar 3.8 Tampilan Proses Mendapatkan Kode OTP	40
Gambar 3.9 Tampilan Tampilan Menerima Kode OTP	41
Gambar 3.10 Tampilan Mengunggah KTP.....	41
Gambar 3.11 Tampilan Verifikasi Wajah.....	42
Gambar 3.12 Tampilan Proses Aktivasi	42
Gambar 3.13 Tampilan Periode Cicilan	44
Gambar 3.14 Alur Transaksi Gesek Tunai	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memaparkan secara rinci skripsi ini, akan diuraikan secara singkat beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahpahaman terkait maksud dan tujuan serta untuk memudahkan pembuatan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Gesek Tunai Pada *PayLater* Shopee (Studi Pada *Online* Shopee Narindadm)” Oleh karena itu istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau tindakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.
3. Gesek Tunai merupakan suatu metode penarikan dana tunai yang menggunakan uang kredit pada marketplace sebagai instrumen transaksi. Melalui metode ini, pemilik uang kredit mampu melakukan transaksi layaknya sedang berbelanja di marketplace tersebut. Namun, yang diperoleh bukanlah barang yang dibeli, melainkan sejumlah uang tunai yang ditarik dari sumber kredit yang dimiliki.²
4. *PayLater* Shopee adalah sebuah fitur pinjaman yang disediakan oleh Shopee, sebuah marketplace. Dengan fitur ini, pembeli dapat memperoleh pinjaman secara *online* tanpa perlu bertemu langsung dengan penjual. Dalam hal ini, aplikasi Shopee memfasilitasi proses peminjaman. *PayLater* Shopee merupakan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 60.

² Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah Maulidya, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit,” *Law and Justice* 5, no. 41 (2016), 2.

layanan kredit yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan cara menanggukkan pembayaran. Dengan kata lain, fitur ini memberikan kemudahan dalam proses pembelian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Gesek Tunai *PayLater* Shopee (Studi *Online* Shopee Narindadm) yang akan penulis tinjau melalui hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah, yang ditetapkan oleh Allah, merupakan suatu sistem yang efektif untuk mengatur interaksi antar manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisik mereka secara optimal. Dalam kegiatan bermuamalah, terdapat aturan universal yang harus diikuti dalam setiap transaksi guna memastikan identitas pihak yang terlibat dan memberikan rasa aman serta perlindungan bagi kedua belah pihak. Namun, transaksi yang melibatkan harta dan uang sering kali menimbulkan masalah yang sulit diperbaiki secara maksimal, terutama dengan adanya kemajuan teknologi yang terus berubah.

Saat ini teknologi dalam perdagangan atau transaksi jual beli online memiliki banyak sekali penggemar. Hal ini memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama karena akses menuju tempat perdagangan di dunia nyata seringkali sangat jauh. Jual beli online merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis, yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, serta pelayanan dan informasi yang disajikan secara elektronik.³

Shopee merupakan perusahaan digital dan *startup* dengan tujuan memudahkan pengguna dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. *Paylater* salah satu opsi pembayaran yang disediakan Shopee memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk membeli produk dan jasa tanpa perlu melakukan pembayaran secara langsung. Sebagai gantinya, mereka diberikan waktu untuk

³ Muhamad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004) 76.

membayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Konsepnya mirip dengan kartu kredit, di mana perusahaan digital akan melakukan pembayaran atas pembelian pengguna, dan pengguna diharapkan untuk melunasi tagihan pada tanggal jatuh tempo pada bulan berikutnya. Batas waktu pembayaran juga dapat disesuaikan dengan periode yang dipilih oleh pengguna.

Pemanfaatan fitur *PayLater* yang mudah telah menarik perhatian masyarakat untuk memanfaatkannya, yang berpotensi memunculkan fenomena konsumtif yang semakin meningkat di kalangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pribadi. Akan tetapi dana yang diperoleh melalui layanan *PayLater* hanya dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi Shopee. Dalam konteks ini, terdapat sebuah metode yang tidak sah untuk mengonversi kredit tersebut menjadi uang tunai yang disebut dengan gesek tunai non-kartu kredit.

Saat ini, "gesek tunai" telah mulai dikenal pada *marketplace online*. Praktik ini dilakukan dengan cara menguangkan kredit di aplikasi *PayLater* Shopee menjadi tunai melalui pembelian barang di *marketplace* Shopee, namun bukan barang yang didapatkan tetapi uang tunai. Dengan demikian, praktik gesek tunai ini sebenarnya dapat diartikan sebagai membeli uang dengan menggunakan uang.

Terlebih lagi, adanya gesek tunai dalam pencairan kredit *PayLater* Shopee, membuka kemungkinan terjadinya transaksi fiktif oleh pihak penyedia jasa gesek tunai. Tujuan dari transaksi fiktif ini adalah untuk menipu Shopee, dengan menciptakan ilusi transaksi jual beli yang seolah-olah terjadi, padahal barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi dan gambar yang tertera pada transaksi di *platform e-commerce* Shopee. Sebagai contoh, pengguna hanya menerima sebuah kotak kosong. Tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan penyedia layanan gesek tunai tersebut jelas bertentangan dengan fungsi dan tujuan dari kredit *Paylater* yang seharusnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Selain itu, transaksi fiktif seperti ini juga melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mendasarkan kegiatan ekonomi pada prinsip keadilan dan transparansi.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Gesek Tunai Pada *Paylater* Shopee (Studi Pada *Online* Shopee Narindadm).” Penelitian ini penting untuk dikaji karena menjelaskan tentang gesek tunai dengan transaksi fiktif yang dilakukan melalui kredit aplikasi *Paylater* Shopee.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Gesek Tunai Pada *Paylater* Shopee (Studi Pada *Online* Shopee Narindadm). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada penelitian ini, adalah praktik transaksi gesek tunai pada *Online* Shopee.
2. Subfokus penelitian in, adalah analisis hukum ekonomi syariah tentang transaksi gesek tunai di *Online* Shopee Narindadm.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi pada gesek tunai *Paylater* di *online* shopee Narindadm?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang transaksi pada gesek tunai *Paylater* di *online* shopee Narindadm?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar beakang dan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk praktik transaksi pada gesek tunai *Paylater* di *online* shopee Narindadm.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai transaksi pada gesek tunai *Paylater* di *online* shopee Narindadm. Yang mana penelitian ini berkaitan dengan keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi bagi pembaca antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dengan memperkuat, membangun, dan menyempurnakan teori yang telah diterapkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait praktik transaksi gesek tunai pada *Paylater* Shopee, sehingga dapat menambah informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat dalam mengembangkan pemahaman tentang transaksi gesek tunai pada *Paylater* Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bedasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* pada *E-Commerce*" telah menghasilkan kesimpulan bahwa praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee memberikan keuntungan bagi pengguna Shopee untuk melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Namun demikian, terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman serta sistem bunga yang masih digunakan dalam praktik pinjaman uang elektronik Shopee *Paylater*.⁴

⁴ Marinda Agestia Monica, "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), 14.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Adanya sistem hutang piutang dalam transaksi jual beli di Aplikasi Shopee dengan menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih memfokuskan permasalahan pada penentuan analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik dan transaksi gesek tunai pada *Paylater* Shopee.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah Amir Haluku yang berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Setelah mengkaji skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian membahas sistem perhitungan biaya jasa joki gesek tunai pada layanan aplikasi Bukalapak *PayLater* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mencairkan limit kredit yang dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Sindulang 1, Kota Manado. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas gesek tunai *Paylater*, namun penelitian ini lebih difokuskan pada analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik dan transaksi gesek tunai pada *Paylater* Shopee.⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Hermiati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekeyasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” membahas tentang rekeyasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit dalam perspektif hukum Islam. Setelah mengkaji pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik rekeyasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit yang menurut hukum Islam termasuk bisnis ilegal yang dilarang oleh negara atau agama karena bertentangan dengan hukum. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian ini yang juga membahas tentang penggunaan kredit yang diuangkan atau gesek tunai, namun perbedaannya terletak pada jenis transaksi yang digunakan.

⁵ Siti Mutmainah et al., “Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak paylater perspektif hukum ekonomi syariah,” 2022, 54.

Penelitian ini menggunakan toko *online* seperti Shopee yang memiliki batasan dalam metode pembayaran menggunakan *Paylater* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan transaksi kartu kredit dengan praktik yang berbeda.⁶

4. Jurnal karya Witry Octasary Aritonang, dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem *PayLater* Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," setelah mengkaji jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penggunaan layanan *Paylater* dalam aplikasi Shopee telah disepakati oleh pengguna dan penjual secara sukarela, tanpa adanya unsur pemaksaan, sehingga dianggap boleh (Mubah). Hal ini memberikan wawasan penting mengenai penggunaan layanan *PayLater* dalam konteks jual beli *online*. Meskipun terdapat kesamaan dalam pembahasan tentang penggunaan *PayLater*, namun penelitian ini lebih difokuskan pada analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik dan transaksi gesek tunai pada *Paylater* Shopee. Sebaliknya, penelitian Witry Octasaty Aritonang berfokus pada penggunaan sistem *PayLater* secara umum dalam konteks transaksi jual beli online, tanpa spesifik mengeksplorasi aspek gesek tunai.⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan kenyataannya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat aspek penting yang harus dipertimbangkan, yaitu penggunaan metode ilmiah, pengumpulan data, tujuan, dan manfaat yang diinginkan.⁸ Metode penelitian, terdapat lima jenis metode yang umum digunakan, yaitu metode kualitatif, metode

⁶ Indah Hermiati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018) 5.

⁷ Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 17–26, <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>.

⁸ Hardani Ahyar et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 160.

kuantitatif, metode survei, metode ekspos *facto*, dan metode deskriptif.⁹

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu teknik penelitian yang berfokus pada penjelasan dan analisis kualitatif. Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penjelasan secara rinci dengan menggunakan analisis yang sesuai dengan data yang diperoleh. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana tujuannya adalah mengumpulkan data secara langsung dari lokasi atau lapangan.¹⁰

b. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan dan tulisan, serta tingkah laku subjek penelitian yang dapat diamati.¹¹ Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memperlihatkan karakteristik suatu populasi atau fenomena yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang terkait.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan catatan yang berisi kumpulan fakta-fakta, sedangkan sumber data adalah subjek penelitian yang menjadi asal mula data tersebut. Sumber data dapat berasal dari:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh berasal secara langsung dari responden atau objek penelitian.¹² Sumber data utama yaitu

⁹ Purnia Silvi Dini and Alawiyah Tuti, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 25.

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), 6.

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹² Sari Novita Ifit dan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), 9.

hasil wawancara yang melakukan transaksi gesek tunai dan pemilik *online* shop narindadm tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder melibatkan penggunaan riset untuk mendapatkan informasi, dimana caranya adalah dengan membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian dalam skripsi.¹³

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merujuk pada keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang jelas dan lengkap, dan termasuk berbagai jenis seperti manusia, perusahaan, lembaga, media, dan lain-lain, yang akan menjadi subjek penelitian.¹⁴ Adapun jumlah yang menjadi populasi penelitian ini yaitu 11 yang terdiri dari 1 pemilik *online* Shopee yaitu Narindadm, dan 10 pengguna yang menggunakan jasa gesek tunai pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2023. Sehingga, semua elemen populasi ini diambil sebagai sampel, menjadikan penelitian ini sebagai penelitian yang mencakup seluruh populasi.

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang dipilih untuk digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang diajukan oleh Suharsimi Arikunto. Jika jumlah subjek kurang dari 100, lebih baik untuk mengambil seluruh populasi. Namun, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih dari populasi tersebut, karena populasi yang besar. Namun, jika populasi kurang dari 100 orang, maka sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh

¹³ Fauzi Ahmad dan dkk, *Metode Penelitian* (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2022), 79.

¹⁴ Darmanah Garalka, *Metodologi Penelitian* (Lampung: CV Hira Tech, 2019), 48.

populasi, yang dalam kasus ini berjumlah 11 orang. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang sangat banyak, lengkap, dan mendalam. Teknik wawancara dapat digunakan pada subjek apa pun, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁵ Wawancara dilakukan secara tatap muka dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang ada, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian dalam skripsi ini.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang spesifik. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang dilakukan oleh penulis adalah partisipatoris, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam mengamati dan melakukan proses praktik gesek tunai yang dilakukan oleh para pelanggan narindadm.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang autentik dalam bentuk catatan harian atau dokumen penting lainnya.¹⁶ Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk, seperti gambar, foto, *video*, *audio*, tulisan berupa daftar pertanyaan, dan kutipan dari buku atau jurnal.

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam skripsi ini menggunakan beberapa metode yang diantaranya:

¹⁵ Kusumastuti Adhi dan Khoiron Mustamil Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 92.

¹⁶ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data meliputi proses penyempurnaan dan reorganisasi data terkumpul untuk menangani data yang tidak logis atau tidak meyakinkan. Pengeditan ini bertujuan mengeliminasi kesalahan yang muncul saat pengumpulan data, memungkinkan perbaikan kekurangan data tersebut.

b. Sistematika Data

Sistematisasi data bertujuan untuk menempatkan data secara teratur berdasarkan kerangka bahasa sistematik, sesuai dengan urutan masalah yang ada.¹⁷ Tujuan dari pengelompokan data adalah untuk menyusun data-data yang telah diedit secara rapi berdasarkan urutan masalah, dengan cara mengelompokkan data tersebut berdasarkan kategori dan urutan masalah, serta memberikan tanda pada setiap kelompok data.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur penulis telah mengklasifikasikan naskah menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang merupakan inti penelitian, terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan Meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan praktik dan analisis hukum ekonomi syariah tentang transaksi gesek tunai pada *paylater* shopee.

Bab ketiga menguraikan tentang objek penelitian yang berisikan gambaran umum objek penelitian terhadap transaksi gesek tunai pada *Paylater* shopee di *online* shopee Narindadm.

Bab keempat berisi analisis penelitian praktik gesek tunai pada transaksi *paylater* shopee di *online* shopee Narindadm dan analisis hukum ekonomi syariah tentang transaksi gesek tunai pada *online* shopee Narindadm.

¹⁷ Abidin Zaenal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 107.

Bab kelima bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam merangkum kesimpulan penelitian ini, termasuk ringkasan hasil penelitian yang menjadi jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Transaksi Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Transaksi Ekonomi Syari'ah

Transaksi berasal dari bahasa Inggris yaitu '*transaction*', sedangkan dalam Bahasa Arab disebut sebagai '*al-Mu'amalat*'. Dengan kata lain, transaksi merupakan sinonim dari *al-Mu'amalat*. Dalam konteks ilmu fiqih, cabang yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut sebagai fiqih *al-Mu'amalat*. Fiqih *al-Mu'amalat*, dalam salah satu definisinya, merangkum beragam aspek yang meliputi hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, tindak pidana, jaminan, dan peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu maupun kelompok manusia.¹⁸

Ilmu ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu yang membantu manusia dalam mencapai kesejahteraan mereka dengan cara mengelola dan membagikan sumber daya langka sesuai prinsip-prinsip syariah (*al-iqtisad al-syariah*). Hal ini dilakukan tanpa menghambat kemerdekaan individu secara berlebihan, mencegah disproporsi dalam aspek ekonomi dan lingkungan, serta tanpa mengurangi kekokohan ikatan keluarga, kesolidaritasan sosial, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.¹⁹

Transaksi *e-commerce* merujuk pada proses pembelian, penjualan, dan promosi barang dan layanan yang dilakukan melalui *platform* elektronik, khususnya internet, dengan menggunakan situs web sebagai media untuk menjalankan aktivitas ini. Jenis-jenis *e-commerce* yang beragam termasuk *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), *Peer to Peer* (P2P), dan *Mobile Commerce* (*M-Commerce*).²⁰

¹⁸ Akbar Asaruddin dan Dahri Muhammad, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam," 2021, 3.

¹⁹ Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 3.

²⁰ Aulia Muhammad Rachman, Jayusman, dan Noviarita Heni, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), 5.

E-commerce untuk ini termasuk *Business to Consumer* (B2C). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penjualan, pembelian dan pemasaran untuk konsumen individu yang menggunakan Internet dengan layanan yang disediakan *e-commerce*, contohnya ialah Shopee²¹

Media penyelenggaraan layanan *e-commerce* disebut dengan *e-marketplace*, yaitu tempat media online yang berbasis internet (*web-based*). kegiatan bisnis dan transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. pembeli dapat menemukan penjual sebanyak yang Anda suka, untuk menjaga keseimbangan pasar. Pasar elektronik juga dipahami adalah pasar online tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi serupa dengan yang terjadi di pasar umum, pasar elektronik memberikan ruang bagi vendor untuk menjual produknya. karena itu, Pasar elektronik dapat dikatakan sebagai pasar tradisional yang menjadi tempat tinggal banyak orang berkumpul di satu tempat untuk bertukar secara online. Selain faktor kenyamanan yang dibawa *e-marketplace*, transaksi jual beli online merupakan transaksi yang berpotensi penipuan. Kasus ini karena mekanisme transaksi biasanya dilakukan dengan pembayaran di muka sebelum dan sesudah barang.²²

Transaksi atau kegiatan perdagangan dapat diartikan sebagai tindakan melepaskan hak milik dengan imbalan berupa uang, barang, atau jasa, baik melalui pertukaran jasa, pemindahan hak milik, atau penerimaan imbalan berdasarkan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Dalam perspektif syariah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan dasar kesepakatan saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang dapat dibenarkan, seperti alat tukar yang sah.²³

²¹ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2 (2020), 79.

²² Sutjitpo Setya Trisnaning dan Cahyono Fajar Eko, "Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020), 879.

²³ Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

Islam memperbolehkan perdagangan selama sesuai dengan ketentuan agama dan prinsip ekonomi syariah. Konsep ekonomi Islam secara umum menggarisbawahi bahwa kesuksesan suatu usaha terletak pada karakteristik perusahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha, khususnya bagi individu Muslim atau pengusaha Muslimah yang bercita-cita sukses dalam bidang bisnis. Berdasarkan teori ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, antara lain: prinsip kejujuran (*as-Siddiq*), prinsip keadilan (*al-'adilah*), dan prinsip tanggung jawab.²⁴

a. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini merupakan pijakan moral yang kuat. Prinsip ini tercermin dalam situasi sebagai contoh: ketentuan transaksi ditegakkan, perjanjian kontrak harus tegas serta terang benderang.²⁵ Inti dari perjanjian atau harga suatu produk dijamin. Prinsip melarang aktivitas perdagangan yang merugikan. Setiap transaksi yang bersifat merugikan diri sendiri atau orang lain dilarang, sebagaimana tercermin dalam ucapan Rasulullah SAW: "Kamu tidak diperbolehkan menyakiti dirimu sendiri, dan kamu tidak boleh merugikan orang lain." Prinsip ini menegaskan kepentingan bersama. Prinsip pengayoman masyarakat harus dikedepankan tanpa ada pandangan prasangka individu. Menurut ketentuan *fiqhiyyah*:²⁶ "bila ada konflik antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka kebaikan sosial yang diutamakan".

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu pijakan penting dalam struktur mekanisme ekonomi Islam. Prinsip keadilan ekonomi diterapkan untuk mengatur penetapan

²⁴ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah.", 83.

²⁵ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 1–21.

²⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 220.

harga dan mutu produk, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diimplementasikan. Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi, sementara bentuk-bentuk diskriminasi harus dieliminasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa bentuk-bentuk diskriminasi ini ditekankan oleh Al-Quran. Salah satu tujuan sentral misi Nabi adalah untuk memperjuangkan penegakan keadilan dalam seluruh lapisan masyarakat.²⁷

c. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut Islam, manusia mempunyai hak untuk bebas mengambil keputusan cara dia hidup dan memilih bidang ekonomi yang akan dipimpinya, tapi kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab.²⁸ Pemahaman mengenai konsep tanggung jawab dalam Islam telah dijelaskan secara menyeluruh. Terdapat dua dimensi penting dalam konsep ini yang harus diperhatikan sejak awal. Pertama, prinsip tanggung jawab terpadu dengan prinsip khilafah manusia yang dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Kedua, dalam kerangka konsep tanggung jawab dalam Islam, esensinya adalah sukarela dan tidak boleh disamakan dengan "paksaan" dalam bentuk apapun, prinsip ini jelas ditolak oleh agama Islam.

2. Sumber Hukum Transaksi Ekonomi *Syari'ah*

Ekonomi syariah mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum dalam islam secara umum, yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagaimana dinyatakan al-syaukani adalah kalam Allah (firman Allah) yang dituturkan kepada Rasul-Nya Muhammad Ibn Abdullah, dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni, yang sampai pada kita secara mutawatir.

Dalam Al-Qur'an diungkapkan bahwa segala jenis transaksi harus dijalankan dalam semangat kerjasama yang

²⁷ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 2022, 15–30.

²⁸ Nata Abuddin, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 419.

menguntungkan semua pihak, seperti yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدة/5: 2) ﴿٢﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Mai'dah [5]: 2)

Ajaran Islam mengajak umat manusia untuk saling membantu dalam hal yang saling menguntungkan dan tidak melakukan kejahatan atau melanggar ketentuannya, sebagaimana terlihat dalam konteks perdagangan. Dalam bertransaksi perdagangan diingatkan untuk tidak merugikan atau mempersulit pekerjaan pihak lain, karena perdagangan sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Allah SWT mengingatkan kita untuk tidak menghalalkan sesuatu yang haram, karena perbuatan tersebut akan menghambat pencapaian derajat ketakwaan.²⁹

Allah SWT juga mewajibkan dalam ayat lainnya untuk selalu menjaga keimanan dalam segala transaksi, terutama dalam konteks penggunaan timbangan atau tolok ukur,³⁰ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ (الاسراء/17: 35)

²⁹ Jayusman et al., “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung , Indonesia : An Evaluation from the Maslahah Perspective,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023) 96.

³⁰ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), 114.

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Q.S Al-Isra [17]: 35).

Ayat di atas menguraikan bahwa segala transaksi harus dilakukan secara terbuka dan bebas dari segala bentuk penipuan antara para pihak yang terlibat.

Kalimat yang sama di atas menggambarkan pendekatan mengukur suatu timbangan atau ukuran dengan kejujuran, keadilan, serta tanpa berprasangka dalam menerima atau memberikan suatu hal, baik dalam jual beli maupun dalam proses lainnya. Hal ini disebabkan Allah SWT mengancam dengan konsekuensi yang serius atas perilaku yang merugikan atau tidak jujur dalam bertransaksi.³¹

Semua transaksi juga perlu dilakukan sesuai prosedur yang benar, atas dasar kesepakatan sukarela, dan menghindari segala bentuk transaksi yang tidak sah (batil).³² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: 4)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa'[4]:29)”

³¹ Jayusman dan Kholifatul Azkiya, “Jual beli debu metal perspektif hukum ekonomi Syariah: Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.” *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 302.

³² Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Rizki Zulu Febriansyah, “Qawaid Fiqhiyah ' S Review Of Buying Shoes With A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 09, no. 02 (2022): 198.

Ayat ini mengingatkan individu untuk menjauhi semua bentuk praktik yang memiliki potensi merugikan sesama, karena dampaknya akan menjadi sangat serius baik dalam dunia ini maupun di akhirat. Allah telah memberikan peringatan kepada mereka yang terlibat dalam perilaku curang saat melakukan proses penakaran dan penimbangan. Tindakan semacam ini mencerminkan sifat keserakahan yang hanya mementingkan keuntungan individu tanpa memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul pada orang lain. Siapa pun yang mengurangi takaran dan beratnya, secara efektif melakukan perbuatan dosa yang besar, karena tindakan tersebut sebanding dengan mencuri harta milik orang lain tanpa izin. Pengurangan takaran memiliki implikasi yang merugikan dan membahayakan bagi masyarakat secara keseluruhan.

b. As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW. telah menyampaikan dengan sangat jelas mengenai hal-hal yang diizinkan dan yang dilarang melalui riwayat-riwayat (hadis):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ
 الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْهَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ
 وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَيَبْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
 الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
 كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى
 أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
 كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (صحيح مسلم:

(١٤١٦)

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya dari Asy Sya'bi, ia berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang tidak jelas, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat (tidak jelas), berarti dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala ditepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan terjatuh kedalamnya. Ketahuilah setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, ketahuilah gumpalan darah itu adalah hati." (Hadis Riwayat Muslim 2996)³³

Hadis di atas merupakan hadis yang sangat penting dan bermanfaat, karena didalamnya hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perkara-perkara yang sudah jelas diperbolehkan, perkara-perkara yang sudah jelas dilarang dan perkara-perkara yang samar atau belum jelas kehalalan dan keharamannya.

- 1) Hal-hal yang diizinkan dengan tegas termasuk makanan yang baik, pernikahan, berbicara, berjalan, aktivitas jual beli, dan berbagai hal lainnya.
- 2) Di antara hal-hal yang jelas dilarang termasuk mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, menikahi wanita yang diharamkan, riba, perjudian, pencurian, konsumsi minuman keras, dan beberapa hal lainnya.
- 3) Adapun perkara yang belum jelas, yakni hal-hal yang belum mendapatkan kepastian sebagai diperbolehkan atau dilarang sehingga tidak sedikit orang yang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Para ulama dapat menentukannya melalui berbagai bukti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dengan menggunakan analogi

³³ Muslim bin al-Hujjaj Al-Naisabury, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar Turats al-Araby, n.d.).

(*qiyas*). Jika tidak ada petunjuk jelas (*nas*) dari sumber-sumber tersebut dan tidak ada kesepakatan umat (*ijma*), maka dilakukan usaha penafsiran (*ijtihad*).³⁴

Para ahli fiqih telah merumuskan sejumlah kaidah *fiqiyah* yang menjadi dasar hukum Islam. Salah satu kaidah tersebut adalah bahwa hukum asal mu'amalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Artinya, semua tindakan yang dinyatakan haram telah dijelaskan dalam hukum syara', sementara yang diizinkan (*mubah*) tidak diuraikan secara rinci atau dibatasi. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa prinsip dasar dalam urusan transaksi adalah kebolehan, yakni diperbolehkan, kecuali ada bukti yang melarangnya.³⁵

Dalam melakukan urusan bisnis atau transaksi *mu'amalah* dalam Islam, juga terdapat aspek-aspek yang tidak diizinkan, termasuk:

- 1) Dilarang melibatkan riba.
- 2) Dilarang melakukan penipuan atau menyembunyikan cacat barang.
- 3) Dilarang melakukan transaksi yang mencakup pertaruhan atau spekulasi.
- 4) Dilarang melakukan penipuan dengan mengurangi takaran atau bobot.
- 5) Dilarang melakukan pemaksaan.
- 6) Dilarang menimbun barang.
- 7) Dilarang melakukan manipulasi harga dengan mencegat pedagang.
- 8) Dilarang memberikan suap atau sogokan.
- 9) Dilarang melakukan perbuatan zalim.
- 10) Dilarang menerima komisi yang diharamkan.
- 11) Dilarang melakukan tindakan korupsi.
- 12) Dilarang ingkar janji atau berkhianat.
- 13) Dilarang terlibat dalam bisnis yang menyerupai perjudian.

³⁴ Qadir Jawas Abdul bin Yazid, *Halal Dan Haram Sudah Jelas* (tt.p: Almanhaj, n.d.).

³⁵ Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 7.

- 14) Dilarang menjual barang yang haram.
- 15) Dilarang mengambil keuntungan berlebihan dengan cara memanipulasi harga.
- 16) Dilarang bersikap boros dan berlebihan dalam hal kemewahan.
- 17) Dilarang merugikan orang lain.
- 18) Dilarang menjual barang dengan menyembunyikan cacatnya.
- 19) Dilarang menjual barang yang digunakan untuk tindakan maksiat.³⁶

3. Rukun dan Syarat Transaksi Ekonomi *Syari'ah*

Individu yang melakukan jual beli harus memperhatikan aspek-aspek penting berdasarkan aturan syariah agar transaksi tersebut terhindar dari yang haram atau dilarang. Beberapa aspek penting dalam Islam antara lain:

- a. Pelaku transaksi, yaitu pedagang dan pelanggan.
- b. Objek transaksi, yaitu barang dan harga.
- c. Transaksi (*Sighat*), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan untuk bertransaksi, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun kata-kata.³⁷

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa persyaratan transaksi jual beli sejalan dengan rukun jual beli yang telah disampaikan mencakup:³⁸

- a. Syarat orang yang berakad:

Ulama fiqih sepakat bahwa individu yang melakukan jual-beli harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berakal

Anak kecil yang melakukan jual beli, di mana mereka belum cukup dewasa secara hukum, tidak dianggap sah. Namun, menurut Mazhab Hanafi, jika anak tersebut telah

³⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 54-56.

³⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2016) 102.

³⁸ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 118.

mendekati usia baligh atau mumayyiz, dan akad yang dilakukannya memberikan keuntungan baginya, seperti mendapatkan sedekah, wasiat, atau hibah, maka itu dianggap sah.

Namun, jika akad tersebut merugikan anak tersebut, seperti memberikan hibah atau wakaf, itu tidak benar secara hukum. Transaksi oleh anak yang sudah mumayyiz, yang juga melibatkan risiko dan manfaat, seperti kemitraan perdagangan, sewa, atau jual beli, dianggap sah secara hukum jika mendapatkan izin dari walinya setelah pertimbangan yang matang.³⁹

- 2) Individu yang melakukan akad tersebut haruslah berbeda, artinya seseorang tidak boleh berperan sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.

b. Syarat yang berkaitan pada ijab kabul

Bila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka hak uang dan barang dianggap telah beralih. Ulama fikih menjelaskan bahwa persyaratan ijab dan kabul meliputi:

- 1) Pelaku yang mengucapkan ijab dan kabul haruslah berakal dan telah mencapai usia baligh, sejalan dengan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 2) Kabul harus sejalan dengan ijab. Contohnya, jika seseorang mengatakan, "Saya menjual motor ini seharga lima puluh ribu," maka kabulnya adalah, "Saya membeli dan menerima motor ini seharga lima puluh ribu.
- 3) Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majlis, yang berarti semua pihak yang terlibat dalam jual beli harus berdiskusi dan hadir dalam pertemuan yang sama.⁴⁰

c. Syarat barang yang dijadikan objek transaksi

- 1) Barang yang diperdagangkan haruslah nyata. Objek transaksi adalah benda yang dapat diserahkan dan diterima secara normal, sehingga tidak sah jika objek

³⁹ Ibid 119.

⁴⁰ Shafra, Jayusman, dan Anastasia Amira, "Redemption Discounts Before Due On Financing Home Ownership Loans At Bank Syari ' ah Indonesia," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): 49–65.

tersebut tidak nyata, seperti burung di udara yang tidak dapat diserahkan dan diterima.⁴¹

- 2) Barang yang diperdagangkan harus bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Objek tersebut harus berwujud barang dengan nilai yang dapat dimiliki, disimpan, dan digunakan dengan baik sesuai dengan syariah, serta tidak menyebabkan kerugian.⁴²
- 3) Barang yang diperdagangkan harus dimiliki oleh individu tersebut. Barang yang bukan milik individu tidak boleh diperdagangkan.
- 4) Barang harus dapat diserahkan saat akad berlangsung. Harga barang (nilai tukar) harus jelas saat transaksi.

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwad*" atau upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya.⁴³

Secara terminologi, perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat *mubah*, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *ijarah* adalah transaksi yang tidak boleh dibatasi dengan syarat tertentu. Akad *ijarah* harus didasari oleh unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* 104.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 26.

⁴³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

dapat berlaku pada objek seperti pepohonan yang diambil buahnya.⁴⁴

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat akad *ijarah* adalah aspek penting dalam menjalankan transaksi sewa menyewa, dan *ijarah* akan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi *ijarah*, yaitu penjual dan pembeli, harus dengan tegas menyatakan persetujuan mereka untuk menjalankan akad tersebut. Dalam konteks ini, apabila salah satu di antara keduanya merasa terpaksa atau terdesak saat melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam itu akan dianggap tidak sah.
- b. Menurut pandangan ulama Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, terdapat persyaratan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam transaksi *ijarah* harus sudah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, individu yang belum mencapai usia baligh atau mengalami gangguan akal, seperti anak kecil atau orang yang tidak berakal, akan menjalankan transaksi *ijarah* yang dianggap tidak sah. Pendapat ini berbeda dengan pandangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, yang menyatakan bahwa usia baligh tidak menjadi persyaratan mutlak dalam transaksi *ijarah*. Mereka memperbolehkan individu yang sudah mencapai tingkat pemahaman (*mumayyiz*) untuk melakukan transaksi *ijarah*, asalkan ada izin dari wali yang sah.
- c. Upah atau biaya sewa dalam transaksi *ijarah* harus dinyatakan secara jelas, memiliki karakteristik yang spesifik, dan memiliki nilai yang sesuai dengan manfaat yang diberikan.

d. Manfaat dari sewa harus dijelaskan secara detail dan komprehensif, sehingga tidak menimbulkan ketidaksepakatan di masa depan. Jika manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak diuraikan dengan jeta, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Kejelasan mengenai manfaat dapat disampaikan melalui penguraian rinci mengenai

⁴⁴ Ibid, 80.

manfaat-manfaat yang akan diterima sebagai bagian dari transaksi tersebut. Keakuratan dan ketelitian dalam penyampaian informasi mengenai manfaat sangat penting untuk memastikan sahnya transaksi ijarah dengan manfaat yang disewa.

3. Landasan Hukum Ijarah

Dasar hukum dibolehkannya ijarah yang digunakan para ulama adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis :

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ (التقصص/28:26-26)

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas[28]:26)

Pentingnya memberikan upah yang adil dan memadai kepada pekerja mencerminkan nilai-nilai Islam yang menghargai martabat manusia serta mengakui kontribusi dan usaha individu dalam mencapai tujuan bersama. Memberikan upah yang adil dan memadai memiliki dampak yang besar dalam masyarakat. Upah yang adil dapat menciptakan stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong keadilan ekonomi. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghormati dan menghargai usaha keras pekerja dengan memberikan upah yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan upah bukan hanya tanggung jawab ekonomi semata, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap martabat manusia.

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا
أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar Anas radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalmi upah seorangpun.” (Hadis Riwayat Bukhari: 2119)⁴⁵

Pada prinsipnya, dasar hukum di atas mengajak setiap Muslim untuk menjalankan praktik ijarah dengan penuh kebaikan, baik dalam konteks sewa maupun upah. Konsep sewa mengacu pada pemberian hak dan tanggung jawab kepada penyewa dan pemilik barang sesuai dengan perjanjian hak dan kewajiban masing-masing. Sementara itu, memberikan upah kepada pekerja harus disesuaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

4. Macam-Macam Ijarah

Dari segi objeknya, ulama fiqh mengkategorikan ijarah menjadi dua jenis:

- a. *Ijarah Bi Al-Amal*: Ini adalah jenis *ijarah* yang melibatkan pekerja atau jasa. *Ijarah* tipe ini terkait dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau jasa tertentu. Menurut ulama fiqh, *ijarah* jenis ini diizinkan jika jenis pekerjaan tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Contohnya termasuk pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, atau buruh pabrik. Hal ini juga mencakup pembayaran atas jasa sterilisasi untuk kucing, sebagai contoh.
- b. *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*: Jenis *ijarah* ini lebih berfokus pada manfaat yang diperoleh. *Ijarah* tipe ini berkaitan dengan menyewa atau meminjamkan sesuatu dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut.⁴⁶

Ijarah yang bersifat manfaat adalah jenis *ijarah* yang berfokus pada manfaat yang dapat diperoleh dari suatu barang atau jasa yang dapat digunakan menurut prinsip-prinsip syariah.

⁴⁵ Ash Shari' Ani, Subulussalam (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 295.

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),

Dalam hal ini, para ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* ini adalah sah dan dapat dijadikan objek sewa-menyewa jika manfaatnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Sementara itu, *ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah ketika seseorang mempekerjakan individu lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Hukumnya juga sah apabila jenis pekerjaan tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Contoh-contoh pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini meliputi buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijarah* jenis ini dapat bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, atau bersifat serikat, di mana individu atau kelompok menjual jasa mereka untuk kepentingan banyak orang, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Menurut ulama fiqih, kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini adalah sah menurut syariah.⁴⁷

5. Objek *Ijarah*

Objek dalam sewa-menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat bahwa barang atau benda yang disewakan adalah halal. Adapun karakteristik objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Objek sewa-menyewa harus memiliki manfaat yang jelas. Menurut para fuqaha yang berlandaskan pada prinsip *maslahat* (kebaikan atau kemaslahatan), untuk mencegah perselisihan di masa depan, barang yang disewakan harus memiliki karakteristik dan kondisi yang jelas. Hal ini mencakup pengetahuan tentang mutu dan kondisi barang yang disewakan serta jangka waktu sewa, seperti apakah sewanya untuk sebulan, setahun, atau lebih.
- b. Objek sewa-menyewa berupa harta yang dapat diidentifikasi. Akad sewa-menyewa akan dianggap tidak sah jika manfaat atau objek sewa-menyewa tersebut tidak jelas, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan perselisihan. Ketidakjelasan ini akan menghambat proses penyerahan dan

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

penerimaan barang, sehingga maksud dari akad sewa-menyewa tidak dapat tercapai. Untuk mencapai kejelasan objek sewa-menyewa, penjelasan yang komprehensif tentang objek tersebut harus melibatkan tempat manfaat, periode waktu, penjelasan, dan objek kerja dalam penyewaan pekerja.

Dalam akad sewa-menyewa, terdapat beberapa aspek yang perlu dijelaskan secara rinci untuk memastikan kejelasan dan kelancaran proses transaksi. Beberapa aspek ini mencakup:

a. Penjelasan Tempat Manfaat

Penting bahwa manfaat dari barang yang disewakan dapat dirasakan, memiliki nilai, dan dapat diidentifikasi. Penjelasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa benda yang disewa benar-benar jelas dan bermanfaat.

b. Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penentuan waktu awal akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mengharuskannya. Hal ini disebabkan karena jika waktu tidak dibatasi, hal itu dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam memenuhi kewajiban waktu. Oleh karena itu, penentuan waktu sewa sangat penting untuk menghindari keraguan.

c. Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan mengenai jenis pekerjaan sangat penting, terutama ketika menyewa seseorang untuk bekerja. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan atau pertentangan dalam menjalankan pekerjaan yang telah disepakati.

d. Pembayaran Sewa yang Bernilai dan Jelas

Jumlah pembayaran sewa harus dijelaskan dan dirundingkan secara rinci antara kedua belah pihak atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari keraguan dan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa.⁴⁸

⁴⁸ Ghazali Rahman Abdul dan dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 281.

6. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad yang biasanya tidak mengalami *fasid* (kecacatan) pada salah satu pihaknya, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran. Namun, terdapat situasi-situasi tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya *fasid* dalam akad *ijarah*, seperti yang dijelaskan berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang disebabkan oleh tindakan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti atap rumah yang bocor atau kerusakan lainnya.
- c. Rusaknya barang yang diupah, misalnya pakaian yang diupah untuk dijahit.
- d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa waktu yang telah ditentukan, atau selesainya pekerjaan yang menjadi objek *ijarah*.
- e. Menurut pandangan Hanafiyah, *fasid* dalam *ijarah* juga bisa terjadi jika salah satu pihak, seperti penyewa toko untuk berdagang, menghadapi situasi seperti pencurian yang menyebabkan akad sewaan bisa dibatalkan.
- f. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* dianggap batal jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal, dan ahli warisnya tidak dapat meneruskannya. Namun, menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* tidak batal dan dapat diwariskan.
- g. Pembatalan akad *ijarah*.
- h. Berakhirnya masa waktu sewa, kecuali jika ada *uzur* (halangan atau pemaksaan). Menurut pandangan Hanafiyah, akad *ijarah* bisa batal jika ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena utang besar. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah*, menurut Hanafiyah, adalah situasi di mana objek sewa mengalami cacat atau manfaat yang menjadi tujuan akad *ijarah* hilang, seperti kebakaran atau banjir.⁴⁹

⁴⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 32.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Ghazali Rahman, dan dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abuddin, Nata. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Adhi, Kusumastuti, dan Khoiron Mustamil Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Alimin, Muhamad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Aritonang, Witry Octasary. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Paylaterdalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 17–26. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>.
- Asaruddin, Akbar, dan Dahri Muhammad. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam," 2021.
- Darmanah Garalka. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV Hira Tech, 2019.
- Dini, Purnia Silvi, dan Alawiyah Tuti. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Fauzi Ahmad, dan dkk. *Metode Penelitian*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2022.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004.

———. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hermiati, I. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekeyasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Ifit, Sari Novita, dan dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.

Ja'far, Khumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

Jayusman, dan Kholifatul Azkiya. “Jual beli debu metal perspektif hukum ekonomi Syariah: Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.” *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): 285–305.

Jayusman, Efrinaldi, Agustina Nurhayati, Shafra, dan Surya Dwi Ningsih. “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023).

- Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Rizki Zulu Febriansyah. "Qawaid Fiqhiyah ' S Review Of Buying Shoes With A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Mizani* 09, no. 02 (2022): 186–201.
- Jayusman, Novi Sari Puspita, Putra Eka Andi, dan Bunyamin Mahmudin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 2022, 15–30.
- Kholis, Nur, dan Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 1–21.
- Mahmudah Mulia Muhammad. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2 (2020): 79.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Maulidya, Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah. "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5, no. 2 (2016).
- Monica, Marinda Agestia. "Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Muslim bin al-Hujjaj Al-Naisabury. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar Turats al-Araby, n.d.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mutmainah, Siti, Amir Haluku, Program Studi, Hukum Ekonomi, dan Fakultas Syariah. “Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak paylater perspektif hukum ekonomi syariah,” 2022.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.

Prasetyo Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Rachman, Aulia Muhammad, Jayusman, dan Noviarita Heni. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–15.

Romindo, dan Dkk. *Ecommerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.

Shafra, Jayusman, dan Anastasia Amira. “Redemption Discounts Before Due On Financing Home Ownership Loans At Bank Syaria ’ ah Indonesia.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023): 49–65.

Shopee. “Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?” Shopee.co.id, n.d. [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater--Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater--Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F).

———. “Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee PayLater yang Perlu Kamu Ketahui!” Shopee.co.id, 2022. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>.

———. “Mengenal Fitur dan Program Shopee.” Seller.shopee.co.id, 2023. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/14292>.

- Shopee, Inspirasi. “ShopeePayLater.” Shopee.co.id, 2022.
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>.
- Sirotnun, Mufa. “Jatuh Tempo Shopee Paylater Tanggal Berapa? Ini Jawabannya.” Samudranesia.id, 2023.
<https://samudranesia.id/jatuh-tempo-shopee-paylater/>.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Trisnaning, Sutjitpo Setya, dan Cahyono Fajar Eko. “Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan.” *urnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 879.
- Wikipedia. “Sejarah Shopee.” wikipedia, 2023.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.
- Yazid, Qadir Jawas Abdul bin. *Halal Dan Haram Sudah Jelas*. tt.p: Almanhaj, n.d.
- Zaenal, Abidin, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.